



P U T U S A N

Nomor 1046 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KAMARUDDIN alias KAMA bin HABO;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/02 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gollek, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Ia Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Habo pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Dusun Gollek, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *ancaman melakukan kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama terhadap orang atau benda, akan melakukan sesuatu kejahatan yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan umum dari orang atau benda, akan melakukan perkosaan, akan melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan, akan melakukan penganiayaan berat terhadap korban Nadir atau akan melakukan pembakaran.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan di atas berawal saksi



korban Nadir Rahman bersama dengan saksi Zulkifli sedang mengantarkan kawan bapak korban yang bernama saksi Asri ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi sepeda motor diparkir oleh korban Nadir di samping kebun milik Terdakwa, setelah korban Nadir bersama saksi Zulkifli mengantarkan saksi Asri ke jalan raya lalu korban Nadir dan saksi Zulkifli kembali untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di samping kebun milik Terdakwa, dan pada saat korban Nadir hendak mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba datang Terdakwa sambil memegang sebilah parang sepanjang 57 cm dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebilah kayu dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa tanpa ada kata-kata langsung menghunuskan parang ke arah korban Nadir akan tetapi tidak mengenai korban Nadir dan karena merasa ketakutan korban Nadir bersama saksi Zulkifli langsung lari memencar, akan tetapi terdakwa tetap mengejar korban Nadir sampai di samping rumah milik saksi Pperempuan Darma, setelah itu Terdakwa pergi;

- > Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Nadir merasa ketakutan dan merasa trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Ia Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Habo pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Dusun Gollek, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan kekerasan, dengan sesuatu yang lain atau dengan ancaman kekerasan. dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada saat korban Nadir dan saksi Zulkifli sedang mengantarkan saksi Asri ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor milik korban Nadir setiba di jalan korban Nadir memarkirkan sepeda motonya di samping kebun milik Terdakwa, lalu korban Nadir bersama saksi Zulkifli dan saksi Asri berjalan di depan jalan raya, dan setelah selesai mengantarkan saksi Asri ke jalan raya lalu



korban Nadir dan saksi Zulkifli kembali hendak mengambil sepeda motor yang diparkirkan di samping kebun milik Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa tanpa berkata-kata sambil memegang sebilah parang sepanjang 57 cm yang diacungkan ke atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan guna untuk mengancam korban, melihat Terdakwa mengacungkan sebilah parang dan hendak menghunuskan parang tersebut ke arah korban Nadir, dikarenakan ketakutan kemudian korban Nadir dan saksi Zulkifli langsung melarikan diri, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar korban Nadir sampai ke arah rumah saksi perempuan Darma, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kebunnya;

- > Akibat perbuatan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengacungkan dan hendak menghunuskan parang tersebut ke arah korban mengakibatkan korban Nadir merasa ketakutan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Selayar tanggal 10 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Habo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Habo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - > Sebilah parang bersama dengan sarungnya berwarna coklat yang panjangnya 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) dan terdapat tali warna hitam pada sarungnya;
Disita untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal 08 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Habo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - > Sebilah parang bersama dengan sarungnya berwarna cokelat yang panjangnya 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) dan terdapat tali berwarna hitam pada sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 196/PID/2017/PT.MKS., tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 08 Maret 2017 Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Sly., yang dimintakan banding;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pid/2016/PN.Slr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 10 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada tanggal 20 Juli 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 10 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memiliki keberatan dan pandangan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 196/PID/2017/PT.MKS., yang menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang termuat didalam putusan Pengadilan Negeri Selayar, keberatan mana kami sandarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelum menjabarkan lebih lanjut tentang pertimbangan dan alasan kasasi kami, maka terlebih dahulu akan kami uraikan amar putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Sly tanggal 08 Maret 2017 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, sebagai berikut:

- > Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekitar jam 19.30 bertempat di kebun Pelapor Dusun Golle, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi korban bersama Zulkifli mengantar teman Bapak saksi korban yang bernama Asri ke jalan raya dengan jalan kaki dan disaat korban yang parkir disamping kebun Terdakwa dan saat dekat dari motor Korban tiba-tiba Terdakwa keluar dari tempatnya bersembunyi lalu mengejar korban di samping rumah Darma sambil memegang sebilah parang yang terhunus ditangan sebelah kanan dan memegang kayu di kanan kirinya dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- > Bahwa benar saksi korban Nadir Rahman Nur bin Nur Aedi tidak tahu pasti apakah parang yang digunakan Terdakwa pada saat itu akan tetapi korban paham bahwasannya benar ditangan Terdakwa pada waktu malam hari itu membawa senjata tajam, namun dari ukurannya mirip dengan yang dipegang Terdakwa pada malam kejadian. Bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1046 K/PID/2017



- > Bahwa benar saat itu Saksi Nadir Rahman dan saksi Nur Edi melihat bahwa saksi korban berlari dengan ketakutan yang sedang dikejar oleh Terdakwa dengan membawa parang, dengan korban berteriak 'Dg. Kama naburu ka' (Dg. Kama memburu saya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 196/PID/2017/PT.MKS., tanggal 20 Juni 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selayar Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal 08 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, serta telah pula mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:
 - > Pada saat korban Nadir Rahman dan Zulkifli sedang mengantarkan tamu bapaknya Nadir ke jalan raya, dan sepeda motor yang ditumpangi korban di parkir didekat kebun Terdakwa, setelah korban mengambil sepeda motor tersebut korban dikejar oleh Terdakwa yang bersenjata parang terhunus bermaksud untuk menangkap korban, akan tetapi tidak kena;
 - > Bahwa penyebab perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban oleh Terdakwa diperkirakan yang merusak pagar kebun Terdakwa, padahal kenyataannya tidak demikian
3. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana, yang hal tersebut bukan alasan formal dan obyektif pemeriksaan kasasi, hal tersebut merupakan kewenangan *Judex*



Facti kecuali dalam hal putusan pidana terhadap Terdakwa tidak disertai pertimbangan cukup, sedangkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proposional.

4. Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo. Pasal 14a Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at, tanggal 10 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo. M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1046 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)